

JUDUL TESIS:

**"KLAUSULA BAKU YANG TIDAK SEIMBANG DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DAN KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN".**



TITLE OF THESIS:

"INCOMPATIBLE STANDARD CLAUSE IN THE BANKING
CREDIT AGREEMENT AND ITS ASSOCIATION TO THE
CONSUMER'S PROTECTION".



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan tesis ini dengan judul "Klausula Baku Yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen" merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan tesis ini terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil kepada penulis.

Oleh karena itu penulis dengan tulus hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Inosentius Samsul, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada

penulis dengan tulus dan kesabaran selama penyusunan tesis ini;

2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwono, S.H.,L.L.M, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Ibu Dr.Jufrina Rizal, S.H.,M.A, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan arahan-arahan dalam perkuliahan selama penulis memasuki Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Ratih Lestarini, S.H.,M.H, Kepala Sub Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Staf Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah menyampaikan dan mengajarkan ilmu-ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis;
6. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selalu memberikan informasi seputar perkuliahan kepada penulis;
7. Petugas Perpustakaan, yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan tesis ini.

8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta Pegawai Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM RI;
9. Bapak Dr. Syamsudin Manan Sinaga, S.H.,M.H, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
10. Ibu Cholilah, S.H.,M.H, Direktur Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
11. Para Pejabat dan Staf Ditjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis;
12. Orang Tua yang penulis cintai, Ibu: Titin Fatmah yang selalu berdoa untuk kesuksesan penulis, Abah: Almarhum Usman Yusar, yang semasa hidupnya sangat bersemangat memberi dorongan untuk kemajuan penulis dan telah memberi bekal dan didikan moral yang sangat bermanfaat bagi penulis;

13. Seluruh keluarga dan Juanda, yang selalu memberi nasehat, motivasi, dorongan dan mendampingi dalam mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

14. Sahabat-sahabat penulis selama mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis berharap semoga Allah S.W.T membalas budi baik semuanya, akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi yang memerlukannya meskipun penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna.

Jakarta, Januari 2008

Penulis

ABSTRAK

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini adalah bank dengan klausula-klausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara umum kepada konsumen. Dengan demikian konsumen tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui secara menyeluruh tentang isi dan bentuk perjanjian kredit bank; (2), untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dapat merugikan konsumen; (3) untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang,

kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan dan pendapat nara sumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Perjanjian kredit bank isinya memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena isi klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya.

Mengingat klausula-klausula baku perjanjian kredit bank isinya merugikan konsumen, maka pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Instansi terkait. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi perbankan dapat mengambil peran dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang merugikan konsumen tersebut.

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konseptual	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II. PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI PRODUSEN DAN KONSUMEN	27
A. Pengertian Perjanjian Baku	27
B. Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	34
C. Persamaan dan Perbedaan Kontrak Yang Tidak Fair (<i>Unfair Contract</i>) di Berbagai	

Negara	40
BAB III. KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK	49
A. Aspek Perjanjian Kredit	49
B. Isi Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank	85
BAB IV. KLAUSULA BAKU YANG MEMBERATKAN/MERUGIKAN KONSUMEN	89
A. Debitur Memberikan Kuasa Kepada Bank ...	89
B. Kewenangan Bank Mengubah Tingkat Suku Bunga Kredit	99
C. Kewenangan Bank Menghentikan Perjanjian Kredit	107
D. Pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata	113
E. Klausula Baku Yang Menyatakan Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	117
F. Klausula Baku Yang Mengatur Perihal Pembuktian Atas Hilangnya Kegunaan Barang Atau Pemanfaatan Jasa Yang Dibeli Oleh Konsumen	123
G. Klausula Baku Yang Menyatakan Tunduknya Konsumen Kepada Peraturan Yang Berupa Aturan Baru, Tambahan, Lanjutan Dan/Atau	

Pengubahan Lanjutan Yang Dibuat Sepihak Oleh Pelaku Usaha Dalam Masa Konsumen Memanfaatkan Jasa Yang Dibelinya	127
H. Klausula Baku Yang Menyatakan Konsumen Memberi Kuasa Kepada Pelaku Usaha Untuk Pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Atau Hak Jaminan Terhadap Barang Yang Dibeli Oleh Konsumen Secara Angsuran ...	130
BAB V. PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran-saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139

ABSTRACT

Standard agreement in the bank credit agreement is established by either of the parties, it is bank in this matter, under clauses separately specified and generally imposed on consumers. Therefore, the consumers do not have a bargaining power which compatible with the stakeholders. Standard agreement in the bank credit agreement is not appropriate to the principles of contract freedom as specified in the Civil Code.

This research is aimed at: (1) entirely identifying the content and nature of the bank credit agreement; (2) identifying the extent to which the standard clause in the banking credit agreement may injure consumers; (3) identifying the extent to which the standar clause in the banking credit agreement contradict to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer's Protection.

Methodology applied in this research is normative juridical research, namely a research on legal norms existing in a law, contract or agreement, judicial

decision, and opinions expressed by respondents relating to consumer's protection.

Banking credit agreement contain standard clauses which are very injurious to the consumers and contradict to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer's Protection, because the content of this standard clauses specify more accountability imposed on consumers than a bank. Even, an accountability which should have been imposed on the bank is assigned to consumers. Consumers Protection Law provides compatible protection to consumers and stakeholders through their right and obligations.

Considering that the content of standard clauses of banking credit agreement is injurious to consumers, then control and law enforcement relating to the breach against the standard clauses should be implemented by Government and related agencies. Bank of Indonesia having the duty of controlling banking institutions may play a role in controlling the models of credit agreement containing clauses which are injurious to consumers.

ABSTRAK

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini adalah bank dengan klausula-klausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara umum kepada konsumen. Dengan demikian konsumen tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh tentang isi dan bentuk perjanjian, untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan dan pendapat nara sumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Perjanjian kredit bank isinya memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank isinya

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya.

Mengingat klausula-klausula baku perjanjian kredit bank isinya merugikan konsumen, maka pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Instansi terkait. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi perbankan dapat mengambil peran dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang merugikan konsumen tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Alinea pertama Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan; bahwa dalam rangka rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak, hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan memberi kredit.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pada pertimbangan point "a" dinyatakan; bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah internasional.

Harus diakui bahwa dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang lain, kredit merupakan andalan bank untuk memperoleh keuntungan. Oleh

¹ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 14.

karenanya pemberian kredit tersebut secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam rangka berkesinambungan operasionalnya, selain itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa salah satu usaha bank adalah memberikan kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat umum baik pengusaha besar maupun pedagang kecil, pada umumnya mengenal perkataan kredit, istilah ini dikenal seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat luas.

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank terlebih dahulu berkeyakinan bahwa kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari sidebitur².

² Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 3.

Dalam era globalisasi pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan diberbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan bagi semua pihak yang akan terikat pada perjanjian itu, salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang cepat adalah dengan mempersiapkan dahulu naskah perjanjian yang akan digunakan untuk kegiatan transaksional.

Dalam pelaksanaannya kadang-kadang, terutama dalam transaksi penting, pihak-pihak yang bersangkutan memutuskan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan terhadap kejadian-kejadian yang pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka memasukkan suatu syarat dalam perjanjian dengan maksud menjaga keadaan-keadaan yang diduga, yang dapat mencegah pelaksanaan perjanjian itu.³

Perumusan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, khususnya dari syarat-syarat yang menurut pandangan (salah satu dari) pihak-pihak mengawasi pelaksanaan

³ Hondius, E.H, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, dalam Kompedium Hukum Belanda*, (Leiden, 1978), hlm. 139.

perjanjian secara tidak normal, membutuhkan suatu ketrampilan redaksional dan kemampuan yuridis, serta memahami penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari pelaksanaan perjanjian.⁴ Ketentuan-ketentuan yang dibakukan, juga disusun oleh notaris atau oleh penyusun buku yang diterbitkan dalam bentuk suatu model tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut umumnya disebut dengan istilah "syarat-syarat baku".⁵

Pembakuan perjanjian kredit bagi para pengusaha merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien, praktis, cepat, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada satu pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada satu pilihan menerima atau menolak. Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaan, setiap individu bebas berjuang untuk mencapai ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak yang lain.⁶

⁴ *Ibid.*, hal. 139 dan 140.

⁵ *Ibid.*, hal. 140.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 19.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan secara tegas tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia, namun tidak berarti bahwa asas kebebasan berkontrak tidak menguasai hukum perjanjian Indonesia. Asas kebebasan berkontrak ini telah tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata tidak mutlak karena dalam Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itikad baik, kepatutan serta keadilan, hal ini juga sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara yang menganut asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya.

Asas konsesualisme dalam perjanjian, berasal dari kata konsesus atau sepakat, perkataan konsesualisme dalam perjanjian bukanlah berarti untuk suatu perjanjian diperlukan adanya suatu kesepakatan, karena kesepakatan adalah sudah mestinya, berarti para pihak bersepakat mengenai sesuatu hal. Pada dasarnya arti konsesualisme dalam perjanjian adalah perikatan itu lahir sejak timbulnya kesepakatan, atau dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas, kecuali secara khusus diatur lain oleh undang-undang.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas arus transaksi barang dan jasa. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena

kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, disisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan melalui penerapan perjanjian baku yang klausula-klausulanya dapat merugikan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bagian menimbang menyatakan bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan ekonomi berdasarkan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kemudian dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 menyatakan⁷ bahwa Arah Kebijakan Hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran supremasi hukum dan hak asasi manusia.

⁷ Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN *BAB IV Arah Kebijakan Bagian Hukum* (Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1999), point 3.

Hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan warga masyarakat, hukum bertujuan untuk menetralsisir atau mengalihkan komplik kearah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat.⁸ Sistem hukum di Indonesia terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang sebagian besar harus diciptakan khususnya hukum yaitu menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang bentuk perjanjian kredit bank akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai syarat-syarat perjanjian agar perjanjian tersebut sah, hal ini disebut dalam Pasal 1320 bahwa sahnya perjanjian apabila memenuhi empat syarat yaitu sepakat, kecakapan berbuat dari para pihak, perihal tertentu dan sebab halal.

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1976), hlm. 4.

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini bank dengan klausula-klausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara massal pada konsumen dengan demikian konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk menawar mengenai isi perjanjian dengan perkataan lain konsumen tidak mempunyai daya tawar menawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Dalam kondisi yang demikian konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh bank. Untuk tujuan ekonomi bank dalam merancang perjanjian lebih memperhatikan kepentingan bank dibandingkan dengan kepentingan konsumen. Kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian kredit bank lebih banyak dibebankan pada konsumen daripada yang dibebankan kepada bank, bahkan kadang-kadang kewajibannya itu yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha malah dipindahkan kepada konsumen tentu saja hal ini sangat memberatkan konsumen.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanggal 20 April 1999, dan berlaku efektif satu tahun kemudian merupakan

sebuah terobosan karena dilahirkan untuk memperkuat posisi konsumen. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan agar tercipta keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 18 dinyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baku, tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah diundangkan sejak bulan April Tahun 1999 dan mulai berlaku tahun 2000 namun sampai sekarang belum ada tanggapan dari para pelaku usaha khususnya perbankan, begitupula halnya dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran perjanjian baku sampai sekarang belum kelihatan.

Hal-hal tersebut di atas mengundang permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian klausula baku yang tidak seimbang dalam perjanjian kredit bank dan kaitannya dengan perlindungan konsumen.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan bentuk klausula baku dalam perjanjian kredit bank?
2. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan merugikan konsumen?
3. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh tentang isi dan bentuk perjanjian bank.

2. Untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dapat merugikan konsumen.

3. Untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang representatif guna memperoleh gambaran yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perjanjian kredit bank yang umumnya perjanjian baku dan perlindungan konsumen.

2 Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk membuat perjanjian kredit yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dapat memberikan masukan kepada perumus kebijakan untuk lebih menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya yang mengatur klausula baku dalam perjanjian kredit bank.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan dan pendapat nara sumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk eksplanatoris, yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori dan praktek yang diperoleh di lapangan berikut studi dokumen yang terkait. Dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh data analisis yang mendalam terhadap hal-hal yang dibahas dalam tesis ini dengan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan - peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

(b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian, literatur dan pendapat-pendapat nara sumber dibidang hukum perlindungan konsumen dan bidang-bidang hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Cara Perolehan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan dengan:

(a) Metode Kepustakaan

Data Sekunder, berupa tulisan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Tulisan berupa peraturan perundang-undangan, kontrak-kontrak atau perjanjian-

perjanjian, putusan pengadilan, buku-buku dan makalah yang terkait dengan perlindungan konsumen. Adapun lokasi perpustakaan dalam penelitian ini antara lain di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Perpustakaan Propinsi DKI Jakarta.

(b) Wawancara

Wawancara dengan pihak bank yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan hasil dari wawancara itu dipergunakan untuk memperkuat data dan memperjelas proses pelaksanaan di lapangan.

(c) Analisis Data

Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun dan diolah

secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsional

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian perjanjian baku tidak dirumuskan, yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah klausula baku yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 yaitu berbunyi: "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Kata *clausula* berasal dari bahasa asing. Dalam Inggris disebut dengan "clause" sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan "clausula, yang dalam kamus hukum artinya persyaratan khusus, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian. Adapun pengertian kata "baku" dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pokok atau utama.

Sutan Remi Syahdeni memberikan pengertian klausula baku sebagai perjanjian hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dari pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan,⁹ sedangkan Maryam Darus Badruzaman memakai istilah "Perjanjian Standar" yang artinya sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁰

Pengertian klausula baku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan pengertian yang diberikan oleh para pakar adalah pada pokoknya sama yaitu dipersiapkan secara sepihak dan mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian itu dapat dituangkan dalam tulisan atau surat dan dapat pula terjadi secara lisan, jadi perjanjian itu merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yaitu salah satu pihak menawarkan atau

⁹ Sutan Remi Syahdeni, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank Indonesia*. (Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm. 66.

¹⁰ Maryam Darus, *Symposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Binacipta, 1986), hlm. 58.

mengajukan usul dan pihak lain menerima atau menyetujui usul tersebut, jika terjadi penawaran dan penerimaan usul oleh pihak yang bersangkutan maka timbullah perjanjian yang mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak.¹¹

Transaksi antara bank dengan nasabah pada umumnya diatur oleh perjanjian yang umumnya tertuang dalam formulir-formulir atau dokumen yang telah dipersiapkan oleh bank, transaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum.

Hubungan bank dengan debitur, seyogyanya tercipta dalam kondisi yang saling menguntungkan, karena antara bank dengan debitur terbentuk posisi timbal balik yang saling menguntungkan, debitur membutuhkan dana untuk usaha atau untuk memenuhi keperluannya sedangkan bank memerlukan debitur untuk menyalurkan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan bunga, dengan demikian perlu ada keseimbangan antara debitur dengan kreditur agar kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan harmonis dan berkeadilan. Sesuai

¹¹ Retno Wulan Sutantio, "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia," *Varia Peradilan Nomor 20* (Tahun 1987): 119.

dengan pendapat Sutan Remi Syahdeni¹² "hukum seyogyanya memberi keadilan, karena keadilan itulah tujuan hukum" oleh karena itu sudah seyogyanya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian kredit bank, memberikan pula keadilan kepada para pihak, maka dalam hubungan ini isi klausula-klausula perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur tidak didasarkan hanya kepada asas berkontrak saja sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata menyerahkan pembuatan perjanjian kredit kepada bekerjanya mekanisme asas berkontrak semata-mata hanya akan menciptakan ketidak seimbangan dan ketidak selarasan. Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus doktrin ketidakadilan.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, namun seringkali kedudukan kedua belah pihak dalam suatu negoisasi tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan suatu

¹² Remi Syahdeni op.cit, hal 4

perjanjian yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Pencantuman klausula baku dibidang perbankan menunjukkan bahwa kedudukan yang tidak seimbang dapat dilihat dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat dimana salah satu pihak lebih dominan dari pihak lainnya. Kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kredit lebih banyak dibandingkan dengan bank bahkan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh bank dialihkan kepada konsumen. Jika dalam klausul-klausul perjanjian kredit bank membebankan kewajiban-kewajiban kepada pihak konsumen, bank sebagai pelaku usaha tentu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kerugian seminimal mungkin.

Sunaryati Hartono menyatakan¹³ bahwa menurut falsafah Pancasila, untuk tercapainya keadilan sosial perlu keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perseorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat itu. Oleh karena itu terhadap kebebasan berkontrak antara kreditur dengan debitur diperlukan

¹³ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 20.

ada pembatasan -pembatasan yang dilakukan oleh negara.

Doktrin hukum yang berlaku dalam hubungan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen adalah doktrin hukum perlindungan konsumen yang menyatakan suatu kontrak baku yang berat sebelah khususnya yang menyangkut dengan orang banyak seperti pemberian jasa perbankan dapat didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen yang di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku yang berat sebelah yang juga merupakan pihak konsumen, akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.¹⁴

Menurut Munir Fuadi disamping beberapa klausula lain yang biasa terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai antara lain klausula-klausula yang

¹⁴ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis*, Buku ke II, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 83.

menghilangkan tangkisan hukum terhadap penerima hak yaitu proses beracara yang layak merupakan keharusan dalam setiap segmen hukum, tidak terkecuali hukum kontrak, karena hanya dengan suatu proses beracara yang layaklah suatu keadilan dapat diharapkan akan didapati kedua belah pihak, dengan demikian setiap usaha untuk menghilangkan atau menghalang-halangi proses beracara yang tidak layak dilarang oleh hukum karena akan bertentangan dengan prinsip secara fair¹⁵.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan bank dalam membuat perjanjian kredit.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam lima Bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan

¹⁵ Munir Fuadi, *op. cit.*

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Perjanjian Baku Dalam Transaksi Produsen Dan Konsumen

Pada bab ini diuraikan Pengertian Perjanjian Baku, Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Persamaan dan Perbedaan Kontrak Yang Tidak Fair (*Unfair Contract*) di Berbagai Negara.

Bab III. Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank

Pada bab ini diuraikan Aspek Perjanjian Kredit dan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank.

Bab IV. Klausula Baku Yang Merugikan Konsumen

Pada bab ini diuraikan Klausula Baku dari Tiga Bank, yakni Bank Central Asia, Bank

Mandiri dan Standard Chartered Bank Indonesia, yang merugikan Konsumen dan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Debitur Memberikan Kuasa kepada Bank, Kewenangan Bank Mengubah Tingkat Suku Bunga Kredit, Provisi dan Denda, Kewenangan Bank Menghentikan Perjanjian Kredit, Pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata dan lain-lain.

Bab V. Penutup

Pada bab ini merupakan bagian penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan atas materi penulisan sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam Bab I serta saran-saran.

BAB II

PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI PRODUSEN DAN KONSUMEN

A. Pengertian Perjanjian Baku

Belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Perpustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun, Standaard Kenditionen*. Hukum Inggris menyebut *Standaard Contract, Standaard Form of Contract*, dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *Standaard Voorwarden*.¹⁶

Hondius merumuskannya sebagai berikut:

Perjanjian baku adalah konsep janji yang tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam jumlah tak terbatas, perjanjian yang sifatnya tertulis.¹⁷

Menurut Mr. H.J. Sluiter pengertian *Standaard Contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat disatu pihak, sedangkan

¹⁶ Maryam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 58.

¹⁷ Hondius, E.H, *op.cit.*, hlm. 143.

dipihak lain kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain.

Menurut Mariam Darus Badruzaman,¹⁸ yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah "Perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir".

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memakai istilah klausula baku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 10 menyebutkan:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Menurut Sudaryatmo¹⁹ secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, "Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Kuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara," (Medan, 1980).

¹⁹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.93.

- (1) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
- (2) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- (3) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
- (4) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Doktrin Hukum Tentang Kontrak Baku²⁰:

- (1) Doktrin Kontrak Baku *An Sich*

Dengan doktrin kontrak *an sich*, maka suatu kontrak baku yang mengandung klausula yang berat sebelah tidak pantas untuk diperkenankan oleh hukum. Karena itu terutama lewat perangkat perundang-undangan, hukum harus melarang pembuatan kontrak yang berat sebelah tersebut. Menurut doktrin kontrak baku *an sich*, suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk

²⁰ Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm. 79-83

bernegoisasi terhadap klausula-klausulanya, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

(2) Doktrin Kesepakatan Kehendak dari Para Pihak

Karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut, maka meskipun pihak tersebut akhirnya menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar seperti yang diinginkan, sehingga disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat dari padanya sebagaimana diketahui bahwa kata sepakat merupakan salah satu sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

(3) Doktrin Kontrak Tidak Boleh Bertentangan Dengan Kesusilaan

Jika terdapat klausula yang sangat berat sebelah dalam suatu kontrak baku, apalagi yang kepadanya disodorkan formulir kontrak tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya, kecil kesempatan untuk memilih kontrak dengan pihak lain, maka klausula tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip - prinsip kesusilaan, prinsip mana merupakan salah satu cara bagi sahnya suatu kontrak.

(4) Doktrin Kontrak Sesuai dengan Itikad baik

Ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

Agar suatu kontrak sah, maka hukum mensyaratkan agar kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik. Dalam KUH Perdata Indonesia, ketentuan seperti ini kita dapat dalam Pasal 1338 alinea ke-3. Kontrak baku yang sengaja didesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip itikad baik ini. Di samping itu, suatu kontrak yang dibuat tidak dengan itikad baik akan merupakan kontrak yang tidak mengandung kausa yang legal, yang dalam hal ini dilarang oleh Pasal 1320 alinea kesatu KUH Perdata Indonesia.

(5) Doktrin Kausa yang Halal

Di samping harus beritikad baik, ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan kausa yang halal. Jika kontrak baku yang berat sebelah, terutama yang dibuat dengan klausula eksemisi atau dengan unsur pengaruh tidak pantas, sangat mungkin kontrak

yang demikian dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal. Dengan demikian kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

(6) Doktrin Kontrak Sesuai dengan Asas Kepatutan Keterikatan seseorang kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan. KUH Perdata Indonesia menegaskan doktrin ini dalam Pasal 1339. Karena itu, suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.

(5) Doktrin Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection*)

Suatu kontrak baku yang berat sebelah, khususnya yang menyangkut dengan orang banyak, seperti kontrak asuransi, pemberian jasa perbankan, pemberian jasa tertentu lainnya,

dapat juga didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen, yang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku yang berat sebelah, yang juga merupakan pihak konsumen, akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.

B. Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Secara filosofis, regulasi dibidang perlindungan konsumen tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945). Tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945, terutama

beberapa pasal yang terkait dengan demokrasi ekonomi. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep-konsep dasar upaya mensejahterakan rakyat yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kuatnya UUD 1945 yang tidak saja sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.²¹

Untuk melindungi debitur/konsumen, maka ketidak seimbangan antara bank dengan debitur dalam pembuatan klausula-klausula baku pada perjanjian kredit bank tetap harus dihindari, tetapi tidak berarti melarang adanya praktek perjanjian baku, karena dalam perkembangan transaksi perbankan yang

²¹ Inosentius Samsul, "Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen: Agenda Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen," *Media Hukum dan Media Teropong Vol. IV No. 6* (Desember 2005): 85-86.

semakin maju dan modern pada saat ini, perjanjian baku sangat diperlukan demi efisiensi.

Demi kesetaraan dalam pelaksanaannya, batasan atau pedoman terhadap isi dari suatu perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang akan diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada perjanjian kredit tersebut, dengan tetap merujuk kepada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Definisi konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya definisi nasabah (konsumen bank) dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan

itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Selanjutnya Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan:

Perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada konsumen antara lain melalui pengakuan atas hak dan kewajiban konsumen, selain kepada konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum juga kepada pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya.

Pemberian perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha adalah merupakan salah

satu asas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun hak konsumen yang erat kaitannya dengan suatu kewajiban yang memuat klausula baku antara lain:

- (1) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- (2) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya.

Selanjutnya hak konsumen adalah merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban pelaku usaha yang erat kaitannya dengan perjanjian yang memuat klausula baku, antara lain:

- (1) Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- (2) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

(3) Pengertian dari masing-masing istilah dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Benar.

Informasi atas barang dan atau jasa yang ditawarkan harus benar, yang berkaitan dengan bahan penolong, komposisi kadaluarsa, kemanjuran dan khasiat, kehalalan, isi atau syarat-syarat dalam perjanjian dan sebagainya.

b. Jelas.

Informasi atas barang dan jasa yang ditawarkan, harus jelas pemaparannya atau pengungkapannya tidak boleh menimbulkan arti ganda yang dapat menyesatkan konsumen.

c. Jujur.

Informasi atas barang dan jasa yang ditawarkan harus dilakukan/dibuat oleh orang-orang yang jujur dan beritikad baik.

C. Persamaan Dan Perbedaan Kontrak Yang Tidak Fair (*Unfair Contract*) Di Berbagai Negara

Di Inggris, Ketentuan Kredit Konsumen Tahun 1974 adalah untuk memungkinkan konsumen membandingkan transaksi kredit yang ditawarkan, dijual dan juga untuk memungkinkan konsumen dalam memahami prospek dan implikasi tentang segala transaksi kredit tertentu. Hal itu juga untuk memungkinkan konsumen mengetahui hak kebenaran hukum hubungan dengan transaksi pembayaran, dan pembatasan atas kredit. Kebutuhan penyingkapan yang paling utama dalam Kredit Konsumen Tahun 1974 adalah sekitar tingkat bunga. Kredit bersifat memeras prosedur baru untuk membuka kembali persetujuan mana konsumen sedang membayar tingkat bunga berlebihan tanpa adanya rasa keadilan yang disebabkan oleh Kredit Konsumen. Dalam Kredit Konsumen, tidak ada tingkat tarif menurut hukum.

Pada Hukum Kontrak Tahun 1974, tidak ada tingkat tarif yang mana menurut hukum diperkirakan menjadi tinggi. Tindakan berbicara tentang "bersifat memeras tawaran" dan memberi kepada

pengadilan suatu kuasa untuk membuka kembali persetujuan kredit agar bertindak adil antara konsumen, sehingga timbul rasa keadilan antar kedua belah pihak.

Pada kenyataannya, ini nampak untuk meluas suatu kemampuan pengadilan untuk membuka kembali tawaran kredit secara tak wajar dibandingkan dengan hukum yang sebelumnya. Tetapi hal itu belum memecahkan persoalan, walaupun dalam teori tentang Undang-Undang Beban membuktikan bahwa tawaran tidaklah bersifat memeras pada pemberi pinjaman, jika konsumen menghargai usulan, dalam praktek itu tidak berkembang. Alasan yang ada adalah bahwa mayoritas kasus yang berlimpahan, konsumen tidak menghargai usulan. Dengan kata lain, ada banyak kasus setiap tahun dalam pengadilan yang bergaya Britania di mana orang-orang digugat untuk lalai dengan kredit, tetapi hanya sebagian kecil kasus tersebut adalah apakah tingkat bunga adalah bersifat memeras. Tidak ada mekanisme dalam prosedur yang sah tentang undang-undang untuk pertanyaan untuk diangkat jika konsumen tidak

menaikkan itu. Hasil adalah bahwa dalam praktek, hukum tentang kredit bersifat memeras adalah suatu peraturan yang tidak digunakan.

Lain halnya dengan ketentuan di Jerman yang dalam hal ini pemikirannya diwakili oleh Norbert Reich. Ia menyatakan bahwa hukum konsumsi tidak banyak terkait dengan suatu hubungan dari kedua belah pihak antara konsumen dan penyalur, tetapi dengan menciptakan kondisi-kondisi dasar suatu keikutsertaan yang adil konsumen di pasar. Akses ke konsumsi menjadi suatu pokok hak ekonomi, seperti ditunjukkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Kebijakan Pemerintah perlu mencari untuk memungkinkan konsumen untuk memperoleh jumlah maksimum yang bermanfaat bagi dari sumber daya ekonomi mereka. Hukum Konsumen pada sisi lain, lebih diperuntukkan masyarakat atas di mana konsumen mempunyai berbagai pilihan berbeda dalam suatu pasar. Nilai uang di suatu lingkungan kompetitif adalah perhatian kebijakan konsumen yang utama. Kewajaran dan pilihan konsumen saling berhubungan.

Pada sisi lain, kompetisi Hukum Jerman sudah mengembangkan konsep untuk menyerang secara tak wajar, kontrak terutama bersifat membedakan praktek situasi ketergantungan konsumen. Hukum penentang monopoli industri pada umumnya adalah pada hubungan antar karya, dan konsumen hanya secara tidak langsung dilindungi atau dia tergantung pada seorang penyalur untuk pemenuhan tentang konsumsinya memerlukan. Pengadilan Pemerintah Pusat Jerman pada beberapa kesempatan harus lebih dulu memutuskan apakah praktek ini adalah rendah budi (*sittenwidrig*) sebab secara sepihak yang lemah dikeluarkan. Pada suatu keputusan yang berani 22 Januari 1991 yang menyatakan bahwa bank yang tidak mempunyai menurut hukum melindungi bunga ke luar dari *co-signorship*. Bank bisa hanya mengharapkan pembayaran kembali oleh suami sebab isteri tidak punya dana dan tidak ada pendapatan dirinya pada kesimpulan kontrak. Hal itu adalah tak dapat diterima bank membuat pengabulan kredit untuk menikah bergantung atas suatu kewajiban pribadi tak terbatas isteri tanpa pertimbangan, jika yang

belakangan, oleh karena keadaan hidup pribadinya, tidak bisa diharapkan untuk pernah membebaskan dirinya dari kewajiban mengambil alih, bahkan di kasus suatu perceraian dan keputusannya membangunkan kritik kuat pada doktrin sah undang-undang yang berlaku.

Seperti di negara-negara lain, Pengadilan Australia sudah sering memperlakukan ketentuan penelitian dengan cermat untuk mengeluarkan atau membatasi kewajiban yang akan muncul. Dalam beberapa aplikasi tentang aturan seperti pembentukan kontrak telah mengakibatkan suatu temuan yang tidak cukup untuk ketentuan tertentu yang diberikan kepada pihak lain. Teknik lain untuk menginterpretasikan kontrak itu dengan melawan pihak yang bersandar pada ketentuan yang bersifat membatasi. Pendekatan mengambil ke arah ketentuan pengeluaran oleh Pengadilan Australia yang secara kebiasaan mengikuti Pengadilan Inggris.

Ada banyak kasus di Australia suatu ketentuan pengeluaran telah dipegang, dengan disatukan kontrak yang mana terdapat di suatu kontrak yang

ditandatangani oleh aplikasi kasus "karcis", bukan untuk melindungi pihak yang mempercayakan ketentuan yang telah ditafsirkan dengan keras, sehingga peristiwa itu telah terjadi. Haruslah dicatat bahwa Pengadilan Tinggi Australia tidak pernah menerima doktrin tentang pelanggaran pokok untuk sekali waktu dipegang Inggris. Di bawah doktrin ini ada suatu inti kewajiban yang pada setiap kontrak menyangkut pengeluaran ketentuan bisa melindungi pihak dalam pelanggaran. Doktrin ini telah dikatakan sebagai suatu yang menolak prinsip hukum, sungguhpun atas konstruksi yang benar dengan pengeluaran ketentuan mungkin telah diharapkan untuk memberlakukan keadaan seperti yang telah sesungguhnya terjadi. Doktrin akhirnya ditolak Inggris dan prinsip ortodox merubah, yakni efek dari suatu ketentuan pengeluaran adalah dalam semua kasus pertanyaan dari penafsiran yang benar menggunakan kontrak ini adalah pendekatan yang selalu diambil oleh Pengadilan Tinggi, meskipun demikian haruslah dicatat bahwa pendekatan yang lebih tradisional sering, barangkali pada umumnya,

menghasilkan hasil hampir sama seperti akan telah dicapai oleh pengadilan yang menerapkan doktrin pelanggaran yang pokok.

Di Negara Malaysia, ketentuan publik atas uang masuk dan jenis konsumen format kontrak baku serta penggunaan, atau penyalahgunaan, tentang ketentuan dalam konsumen dalam konsumen format baku kontrak sudah biasanya dipandang tak dapat disetujui oleh hakim hukum adat yang sebagai hasilnya menerapkan suatu untuk beragam prinsip untuk memeriksa, mengendalikan atau bahkan kadang-kadang hal tersebut berbelit-belit. Seperti ketentuan, ini meliputi kebutuhan tertentu harus suatu bagian integral dokumen, yang sesuai kontrak langkah-langkah yang layak itu telah diambil untuk membawa keberadaan ketentuan kepada pesan kontrak sebelum adanya kontrak. Lagipula, berbagai peraturan tentang konstruksi juga siap tersedia sebagai alat pengendalian seperti ketentuan pembebasan. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan aturan kontra proferentum atau kebutuhan yang sangat jelas jika seseorang dimaafkan atas kealpaan yang telah ia

perbuat. Corak konsumen yang lain dalam kontrak di Malaysia adalah "Penggunaan pemborongan" yaitu ketentuan di dalam suatu kontrak dengan membebaskan diri mereka dari kewajiban menurut undang-undang tertentu. Penggunaan ketentuan perseroan yang tersebar luas dalam kontrak konsumen adalah bidang lain yang harus diperhatikan segera. Ini pada dasarnya ketentuan di dalam kontrak konsumen yang menyediakan kondisi-kondisi dan terminologi itu menemukan dokumen yang tidak mungkin tersedia untuk konsumen ketika kontrak ditandatangani, adalah dianggap sebagai disatukan ke dalam kontrak itu.

Ketentuan pemborongan tentang Pengadilan di Malaysia sepertinya adalah yang lebih baik ke konsumen dibandingkan kepada perawatan ketentuan pembebasan tentang pengadilan.

Di Negara India, format kontrak baku mengesampingkan kebebasan untuk itu berkontrak, hal tersebut dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat kerajaan industri. Kelas kontrak ini memungkinkan tuan besar komersil untuk memaksakan suatu order

yang feodal untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki.

Persetujuan antar dua pemberi perintah untuk bersama-sama dalam suatu lelang publik yang akan menjual properti misalnya, ketika keduanya mematok harga sesuai dengan kedua belah pihak maka dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kontrak adalah suatu cara tak wajar jika itu ditentang prinsip kebijakan publik. Alasan yang ada adalah bahwa tindakan kontrak orang India telah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan isi kontrak.

BAB III
KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK

Jauh sebelum Indonesia merdeka bank sudah dikenal di Indonesia dan berkembang pada dasa warsa 90-an. Kebijakan deregulasi yang dimulai 1 Juni 1983 dan kemudian dilanjutkan Paket Oktober (Pakto) 1988, serta Paket Januari 1990 mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

A. Aspek Perjanjian Kredit

1. Pengertian Bank

Ada bermacam-macam definisi bank, ada yang mendefinisikan bank suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, sedangkan definisi lain mengatakan Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara

untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank adalah:²²

Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga, berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* yang dikutip oleh Thomas Suyanto dalam bukunya *Kelembagaan Perbankan* menyebutkan:²³

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar berupa giral.

Definisi bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

²² Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 40.

²³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 1.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Pengertian Perjanjian

Prof. Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian adalah sebagai berikut:²⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1965), hlm. 1.

Perjanjian itu dapat dituangkan dalam tulisan atau surat dan dapat pula terjadi secara lisan, jadi perjanjian itu merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yaitu salah satu pihak menawarkan atau mengajukan usul dan pihak lain menerima atau menyetujui usul tersebut, jika terjadi penawaran dan penerimaan usul oleh pihak yang bersangkutan maka timbullah perjanjian yang mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak²⁵.

Perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari perikatan, yaitu hanya dimaksudkan sebagai pengatur tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja, sedangkan istilah perikatan dimaksud untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam Buku Ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan yang terbit dari undang-undang.

Dalam hukum bisnis selain istilah perjanjian dikenal juga istilah "Kontrak". Istilah Kontrak

²⁵ Retno Wulan Sutantio, "Perjanjian menurut Hukum Indonesia," *Varia Peradilan Nomor 20* (Tahun 1987): 119.

merupakan kesepadanan dari istilah "*contract*" dalam bahasa Inggris. Sekarang ini kontrak ada konotasi dengan:²⁶

- (1) Hukum kontrak dimaksud sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata.
- (2) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.

Definisi kontrak yang lain adalah:²⁷

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, menghilangkan hubungan hukum.

Kemudian ada juga definisi kontrak sebagai berikut:²⁸

Kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, oleh hukum dianggap sebagai tugas.

²⁶ Munir Fuadi, *op. cit.*, hlm. 51.

²⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (ST Paul Minnesota: West Publishing Co, 1998), hlm. 225.

²⁸ Steven Gifts, *Law Dictionary*, (New York USA: Barron's Educational Series Inc, 1984).

a. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara:

(1) Perjanjian Timbal Balik²⁹

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

(2) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama.

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s/d XVIII KUH Perdata, di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-

²⁹ *Ibid.*

Undang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat.

(3) Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil³⁰

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata, pinjam pakai Pasal 1740 KUH Perdata).

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap mengikat kedua belah pihak maka Perjanjian

³⁰ *Ibid.*

tersebut haruslah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

(1) Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah "kemampuan membuat perjanjian".

Pasal 1330 KUH Perdata telah menetapkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah sebagai berikut:

- i. Orang-orang yang belum dewasa;
- ii. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- iii. Orang-orang perempuan.

(2) Sepakat mereka yang membuat perjanjian

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah bahwa kedua subjek yang membuat perjanjian ini harus sepakat, setuju, atau seia sekata, mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka buat itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain,

mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kata sepakat itu harus diberikan secara bebas atau sukarela. Menurut Pasal 1321 Burgerlijk Wetboek, kata sepakat yang telah diberikan ini akan menjadi tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena:

- i. Salah pengertian atau kekhilafan;
- ii. Paksaan;
- iii. Penipuan.

Menurut Retnowulan Sutantio³¹ kata sepakat yang diberikan karena salah pengertian, paksaan ataupun penipuan adalah tidak sah, oleh karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Perjanjian yang dibuat dalam keadaan demikian dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan negeri oleh pihak yang bersangkutan.

³¹ Retnowulan Sutantio, *op.cit.*, hlm. 123.

Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut:³²

i. Teori Kehendak mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada kehendak pihak penerima dinyatakan. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan.³³

ii. Teori Penawaran dan Penerimaan. Menurut teori ini kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran dari salah satu pihak yang diikuti dengan tawaran oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.³⁴

iii. Teori Kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan itu dianggap terjadi

³² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta, Jembatan, 1997), hlm. 56.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hal. 56.

manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

iv. Teori Ucapan mengajarkan bahwa kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Kalau dilakukan dengan surat maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.³⁵

v. Teori Pengiriman. Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur telah mengirim surat jawaban kepada kreditur. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut di stempel (cap) oleh kantor pos.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hal. 57.

³⁶ *Ibid.*

vi. Teori Penerimaan. Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari debitur, tepatnya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitur.³⁷

vii. Teori Dugaan. Menurut teori ini saat tercapai kata sepakat sehingga saat itu dianggap juga sebagai saat terjadinya suatu kontrak adalah pada saat penerima tawaran telah mengirim surat jawaban dan dia secara patut dapat menduga bahwa pihak lainnya (pihak yang menawarkan) telah mengetahui isi surat tersebut.³⁸

viii. Teori Pengetahuan. Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

debitur telah menyatakan menerima penawarannya.³⁹

(3) Perihal Tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan paling sedikit yang menjadi objek perjanjian harus ditentukan jenisnya, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian dan merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

(4) Sebab yang halal

Dalam membicarakan sebab yang hal disini melihat tujuannya untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab

³⁹ *Ibid.*

disyaratkan undang-undang harus yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata menentukan perjanjian tidak punya kekuatan jika dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang.

Pasal 1320 jo. Pasal 1337 menyatakan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Suatu sebab disebut terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam hal suatu syarat subyektif,⁴⁰ karena syarat ini menyangkut objek perjanjian, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut

⁴⁰ Subekti, *op. cit.*, hlm. 20.

atas permohonan pihak yang bersangkutan atau secara *ex officio* dalam putusan dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim. Oleh karena dinyatakan batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, pembatalannya adalah sejak semula, kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM disepakati beberapa asas dalam hukum kontrak:⁴¹

(1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dalam perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang

⁴¹ Maryam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 41.

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Purwahid Patrik⁴² asas kebebasan berkontrak adalah paling penting, asas ini merupakan tiang dari hukum perdata khususnya hukum perikatan Buku Ketiga KUH Perdata. Tiang berarti pokok dimana suatu bangunan berdiri, dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah pokok dimana bangunan hukum perdata itu berdiri. Menurut Rutten⁴³, asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan kepadanya.

Dalam Hukum Perdata di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat tercermin dari Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku

⁴² Purwahid Patrik, *Asas Itikad dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Undip, 1990), hlm. 1.

⁴³ *Ibid.*, hal. 4.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh Pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas tidak terbatas. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan⁴⁴ melalui Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

Sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak Prof. Assikin Kusuma Atmadja, menyatakan⁴⁵ bahwa hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan, karena isi dan

⁴⁴ Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm. 32.

⁴⁵ Assikin Kusuma Atmadja, "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan," *Varia Peradilan No. 27* (27 Februari 1987): 43.

pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Prof. Assikin Kusuma Atmadja mengaitkan asas kebebasan berkontrak dengan moral. Dalam ilmu hukum moral tersebut di atas disebut *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan

alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi.

Keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada kehendak yang cacat.

Syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*), maka hakim wajib memeriksa dan meneliti *inconcreto* faktor-faktor apa yang bersifat tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut. Begitu pula kalau nampak atau ternyata pihak debitur

berada dalam keadaan tertekan, maka hakim wajib meneliti apakah *inconcreto* terjadi penyalahgunaan ekonomis, kemudian kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang memberatkan, terkahir dapat disebut keadaan dimana nilai dan hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

(2) Asas Konsensualitas

Perkataan konsensualitas berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat, maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat sahnya perjanjian lainnya sudah terpenuhi, jadi dengan adanya kata sepakat perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan mempunyai akibat hukum,

sehingga pada saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban.⁴⁶

Menurut Subekti⁴⁷ arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan hal yang formalitas. Asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

(3) Asas *Pacta sun Servanda*

Asas *Pacta sun Servanda* (janji itu mengikat) mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata menganut prinsip-prinsip dengan melukiskan bahwa

⁴⁶ Maryam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 42.

⁴⁷ Subekti, *op.cit.*, hlm. 28.

suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.⁴⁸

(4) Asas Obligator dari suatu perjanjian

Suatu perjanjian bersifat obligator maksudnya adalah setelah sahnya suatu perjanjian maka kontrak tersebut sudah mengikat tapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, akan tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah kepihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan yang sering disebut dengan *levering* (penyerahan).

(5) Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan Mengikat bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para

⁴⁸ Maryam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 43.

pihak, maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian.

(6) Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikat dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang umumnya menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Pihak ketiga tidak dapat diperjanjikan oleh pihak yang mengadakan perjanjian karena salah satu syarat sahnya perjanjian harus ada kata sepakat yang berarti dalam perjanjian itu pihak ketiga tidak memberikan kata sepakat.

(7) Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa,

kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁴⁹

(8) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu atas keseimbangan, ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁵⁰

(9) Asas Moral

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 44.

⁵⁰ *Ibid.*

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur, juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan kesusilaan, moral, sebagai panggilan dari hati nuraninya.⁵¹

(10) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, menurut Maryam Darus

⁵¹ *Ibid.*, hal. 45.

Badrulzaman⁵² asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

(11) Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.⁵³

(12) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

(13) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus menambah kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini maka pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁵⁵

d. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 BW yang menyebutkan cara hapusnya perikatan adalah sebagai berikut:

- (1) Pembayaran;
- (2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- (3) Pembaharuan utang;
- (4) Perjumpaan utang atau kompensasi;

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 47.

- (5) Percampuran utang;
- (6) Pembebasan utangnya;
- (7) Musnahnya barang yang terutang;
- (8) Kebatalan atau pembatalan;
- (9) Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu BW;
Liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

e. Syarat Batal Suatu Perjanjian

Dalam KUH Perdata yang mengatur tentang syarat batal bagi suatu perjanjian timbal balik, yaitu Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1266 KUH Perdata adalah:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi

kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267 KUH Perdata adalah:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1963 perihal Gagasan, "menganggap Burgelijk Wetboek tidak sebagai undang-undang" yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang isinya menentukan bahwa Pasal-pasal KUH Perdata termasuk Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak lagi merupakan ketentuan undang-undang yang mengikat, yang dinyatakan tegas dalam kontrak yang bersangkutan.

f. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Menurut

Subekti⁵⁶ Pengertian seseorang dikatakan "wanprestasi" adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (2) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:

- (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi;
- (2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- (3) Peralihan resiko;

⁵⁶ Subekti, *op.cit.*, hlm. 45.

(4) Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di muka hakim.

Selanjutnya Subekti menyatakan bahwa karena wanprestasi tersebut begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim.

Sanksi-sanksi terhadap wanprestasi atau lalai antara lain adalah ganti rugi yang diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.

Maryam Darus Badruzaman⁵⁷ menyatakan untuk adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai oleh lembaga peradilan. Pernyataan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase dinyatakan bahwa debitur ingkar janji (wanprestasi).

⁵⁷ Maryam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 10.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dalam persoalan penuntutan ganti rugi undang-undang memberi pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Menurut Subekti⁵⁸ seorang debitur yang lalai masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur serta juga ia dilindungi oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1247 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

⁵⁸ Subekti, *op.cit.*, hlm. 47.

Selanjutnya Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.

g. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak dibuat, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam beritikad buruk. Dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila tak dapat membuktikannya, bahwa hal itu tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,

disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Menurut Pasal 1245 KUH Perdata tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terhalang baginya, dengan demikian debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, resiko tidak beralih kepada debitur, dan kreditur tidak dapat menuntut pembatalan persetujuan timbal balik.⁵⁹

⁵⁹ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 27.

3. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere", dan bahasa latin yaitu "Credito" yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran) apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Definisi kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi sebagai berikut.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam *Dictionary of Banking Terms*, kredit diartikan sebagai berikut:⁶⁰

⁶⁰ *Dictionary of Banking Terms*, by Thomas P. Fitch, Irwin Kellner, Donald G. Simon Ben Weberman third edition, Baron's Educational, Series, Inc, Copyright, 1997.

" *An agreement by which something of Value-goods, services, or money-is given in exchange for a promise to pay at later date.*"

Kemudian OP Simorangkir memberikan definisi kredit sebagai berikut:

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁶¹

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari:⁶²

- (1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- (2) Kredit Produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi. Kredit

⁶¹ OP Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992), hlm. 91.

⁶² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 377.

Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Kredit Eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang.

(3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).⁶³

B. Isi Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank

Klausula baku dalam perjanjian kredit bank, memuat hak dan kewajiban bank, serta hak dan kewajiban konsumen, sebagai berikut:

1. Hak Dan Kewajiban Bank.

a. Hak Bank:

⁶³ *Ibid.*, hal. 378.

- Hak Bank untuk mendebitkan rekening debitur;
- Hak Bank untuk merubah tingkat suku bunga;
- Hak Bank untuk mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Hak Bank untuk menghentikan perjanjian kredit;
- Hak Bank untuk menetapkan sendiri jumlah utang debitur yang dapat ditagih;
- Hak Bank untuk membuat peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian kredit;
- Hak Bank untuk mengenakan bunga tambahan ditambah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan bunga.

b. Kewajiban Bank:

- Bank wajib memberikan fasilitas kredit kepada debitur untuk keperluan konsumtif sepanjang tidak bertentangan dengan umum;
- Bank wajib memberikan kredit maksimum Rp. -- sesuai yang diperjanjikan;

- Bank wajib memberikan kredit untuk keperluan modal kerja.

2. Hak Dan Kewajiban Debitur.

a. Hak Debitur:

- Hak Debitur menerima fasilitas kredit untuk keperluan konsumtif sepanjang tidak bertentangan dengan umum;
- Hak Debitur menerima kredit maksimum Rp. ... sesuai yang diperjanjikan;
- Hak Debitur menerima kredit untuk keperluan modal kerja.

b. Kewajiban Debitur:

- Debitur berkewajiban untuk memberikan kuasa kepada bank untuk mendebetkan rekeningnya;
- Debitur wajib sewaktu-waktu membayar bunga, provisi dan denda berapapun yang ditentukan oleh bank;
- Debitur wajib membayar utangnya kepada bank tanpa memperhitungkannya dengan tagihannya (deposito) yang ada di bank;

- Debitur wajib membayar lunas seluruh utangnya seketika dan sekaligus disebabkan bank menghentikan perjanjian kreditnya;
- Debitur wajib tunduk pada semua peraturan bank;
- Debitur wajib membayar angsuran pokok dan bunga yang dapat berubah-ubah setiap waktu bila menurut perhitungan bank terjadi perubahan tingkat suku bunga.

BAB IV

KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Berdasarkan penelitian penulis terhadap klausula baku perjanjian kredit tiga bank yakni Bank Central Asia, Bank Mandiri dan Standard Chartered Bank Indonesia, terdapat pasal-pasal yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

A. Debitur Memberikan Kuasa Kepada Bank.

1. Bank Central Asia.

Tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 Perjanjian Kredit.

Pasal 19.1:

Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untuk dari waktu ke waktu melaksanakan pendebitan atas dana

yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada BCA.

Pasal 19.2:

Untuk memastikan ketertiban pembayaran kembali Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan cara lain mendebet dana yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada BCA.

Pasal 19.3:

Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apa pun atau berakhir karena peristiwa apa pun, dan para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata selama

Utang berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya.

2. Bank Mandiri

Tercantum dalam Ketentuan Kredit huruf d Perjanjian Kredit Bebas Agunan Mandiri:

Pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan dana DEBITUR oleh BANK dalam Rekening Tabungan DEBITUR yang ada pada BANK. Untuk keperluan tersebut, DEBITUR memberi kuasa kepada BANK untuk memotong dana DEBITUR sampai dengan seluruh jumlah terhutang dinyatakan lunas oleh BANK.

3. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 14.1 dan 14.2 Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Bisnis.

Angka 14.1:

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR pada BANK serta baik karena hutang-

hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lain sehubungan dengan FASILITAS, maka DEBITUR sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak atas nama DEBITUR mencairkan segala kekayaan DEBITUR apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh BANK atau untuk membebankan rekening DEBITUR lainnya yang juga diadministrasikan oleh BANK, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR pada BANK.

Angka 14.2:

Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara DEBITUR pada BANK belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-undang termasuk Pasal 1813 KUH Perdata

dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu kuasa berakhir, DEBITUR dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

Dalam klausula baku perjanjian kredit bank, bank diberi kuasa oleh debitur untuk mendebetkan rekening debitur, menurut penulis klausula tersebut di atas dapat merugikan debitur, karena bukan tidak mungkin bank melakukan kesalahan dalam penghitungan jumlah yang ditagih (angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya) kemudian mendebetkannya pada rekening debitur. Dengan kuasa yang diberikan debitur kepada bank, debitur sudah mempercayakan sepenuhnya kepada bank, sehingga debitur kurang memiliki peluang untuk mengajukan keberatan. Apabila debitur diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perhitungan atau pembukuan bank tersebut apakah debitur mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini tidak dijelaskan dalam perjanjian kredit. Menurut penulis walaupun

debitur diberikan peluang untuk membuktikan yang sesungguhnya, maka debitur kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memberikan barang bukti. Menurut penulis dalam hal ini agar diberlakukan pembuktian terbalik.

Isi klausula tersebut di atas yang berkaitan dengan pemberian kuasa sejalan dengan Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan:

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Orang yang telah diberi kuasa (ia dinamakan "juru kuasa" atau juga "kuasa" saja) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili sipemberi kuasa artinya adalah bahwa yang dilakukan itu adalah tanggungan sipemberi kuasa, dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadi hak dan kewajiban yang memberi kuasa, sedangkan yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu

urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum atau menelorkan suatu akibat hukum.⁶⁴

Selanjutnya dalam Pasal 1796 KUH Perdata menyatakan:

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan - perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata tegas.

Menurut Penulis pembuatan kuasa tersebut harus tegas dan khusus menyebutkan tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh kreditur. Kreditur harus dengan itikad baik menjalankan kuasa tersebut dan tidak melakukan ha-hal yang dapat merugikan debitur sepanjang kebijaksanaan kreditur tidak mengurangi kemampuan debitur untuk melunasi utangnya.

Kepatutan menghendaki bahwa kuasa yang bersifat umum yaitu kuasa untuk melakukan segala tindakan disamping dibatasi hanya untuk melakukan tindakan-

⁶⁴ Subekti, *op.cit.*, hlm. 14.

tindakan pengurusan saja sebagaimana yang ditentukan Pasal 1796 KUH Perdata, juga tindakan-tindakan umum itu hanya berlaku dalam hubungannya dengan perbuatan hukum tertentu yang harus ditentukan sebelumnya di dalam pemberian kuasa, misalnya dapat diberikan kuasa umum untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perbuatan hukum menjual mobil tertentu dari pemberi kuasa. Segala tindakan yang dimaksud adalah hanya sehubungan dengan pelaksanaan penjualan mobil itu, walaupun di dalam kuasa yang bersifat umum itu terkandung pula kuasa untuk menetapkan harga oleh penerima kuasa, tetapi penerima kuasa tidak berhak untuk menetapkan harga yang sedemikian rendahnya sehingga merugikan pemberi kuasa.

Si kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Tindakan bank yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Pasal 1796-1797 KUH Perdata akan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila menimbulkan kerugian pada debitur tentunya dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
4. Adanya kesalahan.

Selain itu apabila bank melaksanakan kuasa yang diberikan oleh debitur di luar batas yang dapat merugikan debitur, maka hal ini dapat melanggar Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Penulis klausula perjanjian kredit tersebut di atas dapat juga dikategorikan dalam klausula *eksoneri* atau klausula *eksemsi* apabila tanggung jawab atas kesalahan ada pada bank akan tetapi dialihkan kepada konsumen, untuk itu konsumen dapat dilindungi terhadap pihak yang membuat *eksonerasi* apabila dapat membuktikan antara lain

bahwa syarat *eksonerasi* itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat *eksonerasi* yang bertentangan dengan kesusilaan adalah batal demi hukum.

Apabila dihubungkan dengan doktrin hukum tentang klausula baku antara lain doktrin itikad baik yang menyatakan bahwa perjanjian seperti perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik, jika suatu kontrak baku yang berat sebelah baik dengan klausula *eksemsi* atau tidak terlepas ada atau tidak adanya unsur pengaruh tidak pantas atau unsur penyalahgunaan keadaan sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak yang demikian itu dianggap batal demi hukum.

Ketentuan hukum mengatakan bahwa perjanjian sebagaimana juga perbuatan hukum lainnya harus dibuat dengan klausula yang halal. Jika perjanjian baku yang berat sebelah terutama yang dibuat dengan klausula *eksemsi* atau dengan unsur pengaruh tidak pantas sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat

tidak dengan kausa yang legal, dengan demikian perjanjian ini dapat dianggap batal demi hukum.

B. Kewenangan Bank Mengubah Tingkat Suku Bunga Kredit, Provisi dan Denda.

1. Bank Central Asia

Tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4, Pasal 8 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit.

Pasal 4.3:

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Pasal 4.4:

Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar: ... % (... prosen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Pasal 8.1:

Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu dihitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar ... % (... prosen) per bulan.

Pasal 8.2:

Penghitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

2. Bank Mandiri

Tercantum dalam Ketentuan Kredit huruf d, g dan h Perjanjian Kredit Bebas Agunan Mandiri.

Huruf d:

Bunga atas FASILITAS KREDIT adalah: 26 % (dua puluh enam prosen) efektif per tahun. BANK berhak untuk mengubah suku bunga sewaktu-waktu atas kebijakan BANK. BANK akan

memberitahukan perubahan tersebut melalui pengumuman pada kantor cabang BANK setelah dilakukannya perubahan suku bunga tersebut oleh BANK, pengumuman tersebut berlaku dan mengikat DEBITUR.

Huruf g:

Provisi kredit: 2% (dua prosen) dari FASILITAS KREDIT minimal Rp. ... ,- rupiah).

Provisi kredit yang telah dibayar, tidak dapat dibayarkan kembali kepada DEBITUR dan merupakan haknya BANK, apabila PERJANJIAN KREDIT ini dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan atau FASILITAS KREDIT tidak jadi dipergunakan oleh sebab apapun juga.

Huruf h:

Terhadap tunggakan angsuran atas FASILITAS KREDIT dan/atau Bunga adalah sebesar 2 % per tahun di atas suku bunga yang berlaku di BANK. Selain itu, akan dikenakan biaya

administrasi sebesar Rp. ..., - atau sejumlah lain, yang akan dibebankan Bank per bulan.

3. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 5.2, 5.3 dan Angka 6 Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Bisnis.

Angka 5.2:

Ketentuan bunga sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai perkembangan tingkat bunga Rupiah dalam negeri. Bunga tersebut dihitung berdasarkan faktor 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari dan harus dibayar lunas oleh DEBITUR pada BANK.

Angka 5.3:

DEBITUR wajib membayar provisi dan seluruh biaya lainnya yang dipungut pada tanggal pencairan FASILITAS atau pada waktu-waktu lain yang akan ditentukan oleh BANK. Jumlah-

jumlah tersebut akan dibebankan oleh BANK ke dalam rekening DEBITUR yang ada pada BANK. DEBITUR wajib melunasi seluruh hutang pokok pada waktu berakhirnya Jangka Waktu FASILITAS.

Angka 6:

Apabila DEBITUR lalai atau tidak dapat membayar apa yang harus dibayarkannya atas kewajibannya sehubungan dengan FASILITAS kepada BANK pada waktu yang sudah ditentukan, maka atas jumlah yang harus dibayarnya itu DEBITUR diwajibkan untuk membayar denda kepada BANK dengan seketika dan sekaligus yaitu sebesar bunga yang berlaku untuk fasilitas pinjaman dikalikan dengan angsuran yang tertunggak atau minimum Rp. ... ,- tergantung jumlah mana yang lebih besar. ("Denda Keterlambatan Pembayaran"). Besarnya Denda Keterlambatan Pembayaran dapat diubah setiap saat oleh bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Menurut Penulis, klausula Kewenangan Bank Mengubah Tingkat Suku Bunga Kredit, Provisi dan Denda tersebut di atas sangat merugikan konsumen. Klausula tersebut memberikan peluang pada bank untuk menentukan berapapun bunga pinjaman sedangkan debitur wajib untuk menerima. Apakah tindakan tersebut secara rasional dapat diterima mengingat debitur diwajibkan untuk membayar ketentuan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh bank yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh debitur. Hal ini jelas sangat merugikan debitur untuk membayar utangnya kepada bank karena naiknya suku bunga dan yang lainnya berarti akan menambah jumlah cicilan yang harus dibayar.

Penulis menilai adanya kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh bank untuk mengubah tingkat suku bunga. Seharusnya Bank Indonesia yang bertugas mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia memberikan batas tertinggi dari suku bunga yang harus dibebankan kepada konsumen, dengan demikian jika dalam perjanjian ditentukan suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar maka kenaikan suku bunga

tersebut harus memiliki batas tertentu, agar konsumen tidak menanggung beban suku bunga yang tidak rasional.

Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut:

Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut:

Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian.

Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22: enam persen).

Selanjutnya dalam klausula perjanjian kredit tersebut bank berhak merubah denda. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2027/K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok

pinjaman pada hakikatnya merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu tuntutan atas denda tersebut harus ditolak. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan walaupun soal denda dan ongkos-ongkos lainnya diperjanjikan namun menurut Mahkamah Agung, denda itu pada hakikatnya merupakan bunga terselubung yang jumlahnya terlalu besar, maka berdasarkan keadilan tidak dapat dibenarkan dan dapat ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat dipakai sebagai dasar suatu perjanjian sudah ditandatangani tetapi apabila klausulanya sangat memberatkan pihak lain, maka klausula yang telah diperjanjikan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan keadilan. Selain itu hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan Pasal 1338 KUH Perdata tidak bersifat absolut.

Bank dalam membuat perjanjian kredit secara sepihak dengan mencantumkan klausula yang memberatkan dapat dimasukkan dalam penyalahgunaan kesempatan

dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian. Hakim berwenang untuk menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak seimbang dengan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Apabila ternyata ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan, maka hakim dapat memeriksa dan meneliti *in concreto* faktor-faktor apa yang tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut.

C. Kewenangan Bank Menghentikan Perjanjian Kredit.

1. Bank Mandiri

Tercantum dalam Ketentuan Kredit huruf j Perjanjian Kredit Bebas Agunan Mandiri:

BANK dapat mengakhiri jangka waktu kredit sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan 1.c di atas dan menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi

jatuh tempo dan DEBITUR wajib untuk membayarkan seluruh jumlah terhutang secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK, apabila DEBITUR memenuhi ketentuan pasal 10 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif Tanpa Agunan (selanjutnya disebut SYARAT-SYARAT UMUM), tentang Keadaan Lalai.

2. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 10 Syarat dan Ketentuan Umum Untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Bisnis:

Apabila FASILITAS berakhir karena sebab apapun juga, maka BANK tidak dimungkinkan lagi memberi FASILITAS/pinjaman kepada DEBITUR dan segala hutang DEBITUR pada BANK berikut bunga dan ongkos-ongkos lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan wajib dibayar lunas oleh DEBITUR seketika dan sekaligus. Sehubungan hal tersebut, BANK dan DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266

dari KUH Perdata, sehingga untuk menghentikan Pemberian FASILITAS tidak diperlukan keputusan atau ketetapan jurusita instansi Pengadilan yang berwenang.

Menurut Penulis, klausula Kewenangan Bank Menghentikan Perjanjian Kredit sangat merugikan konsumen, karena bank dapat menghentikan perjanjian kredit secara sepihak dan mewajibkan debitur membayar seketika dan sekaligus seluruh utang, bunga, biaya provisi dan denda.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menurut Asas Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata menghendaki agar pihak yang dirugikan karena terjadinya kelalaian oleh pihak

lainnya membuktikan kelalaian tersebut oleh pihak lainnya.

Menurut Subekti⁶⁵ Pengertian seseorang dikatakan "wanprestasi" adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;

⁶⁵ Subekti, *op. cit.*, hlm. 45.

4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di muka hakim.

Selanjutnya Subekti⁶⁶ menyatakan bahwa karena wanprestasi tersebut begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim.

Maryam Darus Badruzaman⁶⁷ sependapat dengan Subekti, menyatakan untuk adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai oleh lembaga peradilan, pernyataan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase dinyatakan bahwa debitur ingkar janji (wanprestasi).

Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

⁶⁶ Subekti, *op. cit.*, hlm. 30.

⁶⁷ Maryam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 10.

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bentuk-bentuk *force majeure* menurut KUH Perdata yaitu:

1. *Force Majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga;
2. *Force Majeure* karena keadaan memaksa;
3. *Force Majeure* karena perbuatan tersebut dilarang.

Sedangkan persyaratan - persyaratan yang ditetapkan oleh KUH Perdata sehingga terjadinya kerugian artinya terhadap debitur baru diminta ganti rugi jika wanprestasi tersebut bukan karena alasan-alasan yang tergolong dalam *force majeure* yaitu dalam hal-hal sebagai berikut karena sebab tidak terduga, karena keadaan memaksa dan karena perbuatan tersebut dilarang undang-undang.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

bahwa perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Penghentian kredit secara sepihak oleh bank menurut Penulis adalah tidak patut, dan bertentangan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

D. Pengabaian Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

1. Bank Central Asia

Tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Kredit:

Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 KUH Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan BCA

berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.

2. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 10 Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Bisnis:

Apabila FASILITAS berakhir karena sebab apapun juga, maka BANK tidak dimungkinkan lagi memberi FASILITAS/pinjaman kepada DEBITUR dan segala hutang DEBITUR pada BANK berikut bunga dan ongkos-ongkos lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan wajib dibayar lunas oleh DEBITUR seketika dan sekaligus. Sehubungan hal tersebut, BANK dan DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266

dari KUH Perdata, sehingga untuk menghentikan Pemberian FASILITAS tidak diperlukan keputusan atau ketetapan jurusita instansi Pengadilan yang berwenang.

Menurut Penulis dengan pengabaian Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, debitur tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya, apakah pengertian lalai ini dimaksud terhadap debitur tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut terhadap penilaian dan penetapan bank.

Pasal 1226 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Klausula ini merupakan suatu klausula yang sangat penting bagi perlindungan kepentingan bank. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 tanggal 5 September 1963 perihal "Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-undang", yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, menentukan bahwa Pasal-Pasal KUH Perdata termasuk Pasal 1266 dan 1227 tidak lagi merupakan ketentuan undang-undang yang mengikat. Dengan demikian pihak bank berpendapat bahwa bila bank mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, banyak pakar hukum yang meragukan, asas hukum menentukan bahwa suatu perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang sama atau lebih tinggi tingkatannya. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1963 kedudukannya lebih rendah dari KUH Perdata, maka Surat Edaran tersebut tidak berkekuatan hukum untuk memberikan kewenangan kepada hakim untuk

mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

E. Klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

1. Bank Central Asia

Tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit.

Pasal 10.1:

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dan dalam

polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*). Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya DEBITOR.

Pasal 10.2:

Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan Utang.

2. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 7.1, 7.2 dan 7.3 Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan.

Angka 7.1:

BANK berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku kreditur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan DEBITUR terlebih dahulu.

Angka 7.2:

BANK berhak untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi mengenai keadaan DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada pihak ketiga atau pihak lainnya tanpa persetujuan DEBITUR dan/atau PENJAMIN terlebih dahulu.

Angka 7.3:

BANK berhak untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul untuk membatalkan FASILITAS dan untuk mendapat kembali jumlah hutang DEBITUR dengan menggabungkan semua dan setiap rekening dan passiva DEBITUR yang ada pada BANK baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman-pinjaman kepada BANK dan BANK berhak untuk menetapkan sendiri jumlah-jumlah hutang DEBITUR pada BANK, yang timbul

dimana DEBITUR berhak untuk menerima kembali kelebihan dana tersebut dari BANK tanpa BANK berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun juga.

Dalam praktek pelaku usaha pada umumnya mengalihkan tanggung jawab atas resiko yang timbul yang diberikan kepada konsumen, resiko tersebut merupakan kerugian bagi konsumen. Dalam klausula perjanjian kredit tersebut di atas, bila diteliti secara cermat terkesan bahwa pengusaha berusaha bebas dari tanggung jawab. Klausula pengalihan atau pembebasan tanggung jawab bank di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksinya berupa sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan:

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

Konsekuensi yuridis bilamana dokumen dan atau perjanjian yang memuat klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka klausula baku tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak mengikat pelaku usaha dan konsumen.

Disamping sanksi perdata juga dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu menyebutkan sebagai berikut:

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha harus dapat dilihat apakah klausula tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab bank atau hanya sekedar menegaskan tanggung jawab konsumen atas sesuatu hal yang selayaknya menjadi tanggung jawab konsumen.

Sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu klausula baku merupakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha atau sebaliknya menjadi tanggung jawab konsumen, dapat dipergunakan dengan melihat pihak manakah pelaku usaha atau konsumen yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan mencegah timbulnya resiko tersebut. Apabila pelaku usaha maka pelaku usahalah yang bertanggung jawab, dan sebaliknya apabila konsumen yang paling memungkinkan mengambil tindakan pencegahan sudah sebaliknya menjadi tanggung jawab konsumen? Salah satu ukurannya dapat menggunakan pengawasan.

Pengawasan khusus untuk pelarangan pencantuman klausula baku dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Departemen Perindustrian juga turut melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengawasan oleh badan dan instansi pemerintah tersebut dilakukan baik dengan maupun tanpa adanya pengaduan konsumen.

F. Klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

1. Bank Central Asia

Tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Kredit:

Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 KUH Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan BCA berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.

2. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 10 Syarat dan Ketentuan Umum Untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Bisnis:

Apabila FASILITAS berakhir karena sebab apapun juga, maka BANK tidak dimungkinkan lagi memberi FASILITAS/pinjaman kepada DEBITUR dan segala hutang DEBITUR pada BANK berikut bunga dan ongkos-ongkos lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan wajib dibayar lunas oleh DEBITUR seketika dan sekaligus. Sehubungan hal tersebut, BANK dan DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dari KUH Perdata, sehingga untuk menghentikan Pemberian FASILITAS tidak diperlukan keputusan atau penetapan jurusita instansi Pengadilan yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai beban pembuktian dalam hal terjadi perselisihan perdata antara pelaku usaha dengan konsumen. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen hanya mengatur beban pembuktian dalam kasus pidana, yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Mengenai beban pembuktian tercantum dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Penulis berpendapat bahwa bagi konsumen untuk mendapatkan bukti yang dimaksud kemungkinan mengalami kesulitan, terlebih-lebih lagi konsumen harus berhadapan dengan peralatan canggih yang digunakan oleh bank, maka sebaiknya dalam hal ini dipergunakan beban pembuktian terbalik, selanjutnya menurut pendapat penulis, dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata akan menghilangkan sama sekali kesempatan kepada kedua belah pihak bank maupun debitur untuk

membuktikan segala sesuatu di pengadilan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

Klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata berarti tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk membuktikan keadaan lalai dan sebagainya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara laing lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

G. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

1. Bank Central Asia

Tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Kredit:

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

2. Bank Mandiri

Tercantum dalam Ketentuan Kredit huruf d, Perjanjian Kredit Bebas Agunan Mandiri:

Bunga atas FASILITAS KREDIT adalah: 26 % (dua puluh enam prosen) efektif per tahun. BANK berhak untuk mengubah suku bunga sewaktu-waktu atas kebijakan BANK. BANK akan memberitahukan perubahan tersebut melalui pengumuman pada kantor cabang BANK setelah dilakukannya perubahan suku bunga tersebut oleh BANK,

pengumuman tersebut berlaku dan mengikat DEBITUR.

3. Standard Chartered Bank Indonesia

Tercantum dalam Angka 5.2, 5.3 dan Angka 6 Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Bisnis.

Angka 5.2:

Ketentuan bunga sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai perkembangan tingkat bunga Rupiah dalam negeri. Bunga tersebut dihitung berdasarkan faktor 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari dan harus dibayar lunas oleh DEBITUR pada BANK.

Konsekuensi yuridis perjanjian yang memuat klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau perjanjian yang memiliki format yang dilarang Pasal 18 ayat (2), maka klausula baku

tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak mengikat pelaku usaha dan konsumen.

Klausula baku tersebut di atas sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan:

Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Menurut pendapat penulis bank dapat merubah suku bunga kredit tapi harus dalam batas-batas kepatutan. Bank dalam situasi tertentu tidak harus mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sementara debitur atau konsumen berada dalam keadaan terpuruk.

Kepatutan menghendaki bahwa suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui atau dipahami oleh yang bersangkutan.

Apabila bank menghendaki agar segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada itu mengikat pula debitur, hendaknya segala petunjuk dan peraturan bank harus disampaikan terlebih dahulu kepada debitur untuk dapat diketahui dan dipahami.

Mengingat asas konsensualisme suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka petunjuk dan peraturan bank yang sebelumnya tidak diketahui, tidak dipahami dan tidak disetujui oleh debitur maka klausula tersebut tidak mengikat debitur.

H. Klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

a. Bank Central Asia

Tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 14 ayat 4 Perjanjian Kredit.

Pasal 9:

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut:

sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak ... dalam Propinsi ... Kotamadya ... Kecamatan ... Kelurahan ... seluas ... terdaftar atas nama ... demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Pasal 14.4:

Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.3 Perjanjian Kredit maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya

selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-hanya terhadap DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan Agunan serta Akta Pemberian Jaminan.

Bank dalam memberikan kredit pada umumnya, untuk mengamankan kepentingan bank selaku kreditor apabila debitur ingkar janji, bank meminta agunan tambahan selain agunan pokok, diantaranya berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan yang diterima bank tentunya mempunyai tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui penjualan agunan, baik penjualan secara lelang maupun di bawah tangan.

Sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik, bank tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan dalam rangka penyelesaian kredit macet kreditor. Seyogyanya penafsiran harga dilakukan oleh

perusahaan penaksir independen dan telah mempunyai reputasi baik.

Klausula baku tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara laing lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum terdapat keseragaman mengenai pengertian perjanjian baku, namun pengertian perjanjian baku yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan yang lainnya, pada pokoknya adalah sama yaitu telah dipersiapkan secara sepihak dan bersifat mengikat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lain dari upaya negara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya. Di berbagai negara, seperti

Inggris, Jerman, Australia dan India terdapat pula ketentuan-ketentuan sebagai upaya negara memberi rasa keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen.

2. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank dibuat sepihak oleh bank. Isinya tidak mencerminkan kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh Pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Kemudian pembatasan terhadap kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank memuat hak dan kewajiban bank, serta hak dan kewajiban konsumen,

namun klausula tersebut memberikan kewajiban kepada konsumen lebih banyak dibandingkan bank.

3. Perjanjian kredit dari tiga bank, yakni Bank Central Asia, Bank Mandiri dan Standard Chartered Bank Indonesia isinya memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Central Asia, Bank Mandiri dan Standard Chartered Bank Indonesia tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yang memuat larangan terhadap klausula baku. Pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktek masih belum dilaksanakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat Penulis kemukakan saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah, Bank Indonesia serta Instansi terkait diharapkan mengambil peran dalam upaya membatasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit bank, sehingga terwujudnya perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bank diharapkan dalam membuat klausula-klausula perjanjian kredit agar lebih adil, patut dan dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakadilan karena perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah, mengandung klausula-klausula yang merugikan dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, oleh karena itu diharapkan negara berkewajiban untuk membatasi berlakunya asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.

3. Mengingat klausula-klausula baku perjanjian kredit bank isinya merugikan konsumen, maka pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan oleh Instansi terkait. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi perbankan dapat mengambil peran dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang merugikan konsumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Maryam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- , *Symposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. ST Paul Minnesota: West Publishing Co, 1998.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fockema, Andrea. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Binacipta, 1983.
- Fuadi, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis*, Buku Ke II. Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gifts, Steven Gifts. *Law Dictionary*. New York USA: Barron's Educational Series Inc, 1984.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Patrik, Purwahid Patrik. *Asas Itikad dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip, 1990.

Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.

Simorangkir, OP. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992.

Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*. Cet.VII. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1965.

Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Jembatan, 1997.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan. Edisi Ke 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Syahdeni, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Thomas P. Fitch, Irwin Kellner, Donald G. Simon Ben Weberman. *Dictionary of Banking Terms*. Baron's Educational, Series, Inc, Copyright, 1997.

Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet.I. Yogyakarta: Andi, 2000.

Makalah, Hasil Penelitian, Jurnal dan Artikel

Darus Badruzaman, Mariam. "Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia." Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Kuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1980.

E.H, Hondius. "Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak." dalam *Kompedium Hukum Belanda*. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, Leiden, 1978.

Kusuma Atmadja, Assikin. "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan". *Varia Peradilan No. 27* 27 Februari 1987: 43.

Samsul, Inosentius. "Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen: Agenda Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen." *Media Hukum dan Media Teropong Vol. IV No. 6* (Desember 2005): 85-86.

Wulan Sutantio, Retno. "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia." *Varia Peradilan Nomor 20* (Tahun 1987): 119.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang *Garis Besar Haluan Negara. BAB IV Arah Kebijakan Bagian Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 2818.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 4476